BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 09 Pebruari 2023

Nomor : 012/PM.00.02/K.KS-07/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu eks
Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD**

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Se-Kabupaten Kotabaru
Di -
Tempat

A. Latar Belakang

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Udang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih lanjut Pasal 261 ayat (1) UU 7/2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Maka untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Instruksi yang dijadikan salah satu pedoman untuk melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

B. Tujuan

Surat Instruksi ini diterbitkan sebagai petunjuk teknis oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Verifikasi Faktual pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

C. Ruang Lingkup

Surat instruksi mengatur standar tata laksana pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. Isi Surat Instruksi

1. Pengawasan verifikasi faktual dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat instruksi ini;
2. Dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat instruksi ini;
3. Melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Dalam pengisian formulir alat kerja, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Formulir Model A;
6. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan Verifikasi Faktual dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten.

F. Penutup

Demikian Surat Instruksi ini disampaikan agar dapat dijadikan petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan Verifikasi Faktual dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Hormat kami,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,



MOHAMAD ERFAN

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - *Banjarmasin*;
2. Arsip

Lampiran I Surat Instruksi
Nomor : 012/PM.00.02/K.KS-07/02/2023
Tanggal : 09 Pebruari 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
Penyerahan Dukungan Minimal			
a.	Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
b.	Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
c.	Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
d.	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
e.	Verifikasi administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
f.	Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
g.	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
h.	Verifikasi administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
i.	Verifikasi faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 08 April 2023
j.	Penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023

Lampiran II Surat Instruksi
Nomor : 012/PM.00.02/K.KS-07/02/2023
Tanggal : 09 Pebruari 2023

1. Alat Kerja Identifikasi Dugaan Pelanggaran

No	Desa/ Kelurahan	Pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang identitas/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD	Temuan Lainnya
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

Keterangan:
1) Diisi dengan nomor urut
2) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa
3) Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD
4) Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD
5) Diisi dengan penjelasan/narasi pemilih yang identitasnya/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD
6) Diisi dengan temuan dugaan pelanggaran lainnya

2. Alat Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Bakal Calon	JUMLAH			Status Hasil Verfak
			Sampel	Daftar Pendukung MS Hasil Verfak	Daftar Pendukung TMS Hasil Verfak	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

Keterangan:
1) Diisi dengan nomor urut
2) Diisi dengan nama kecamatan
3) Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD
4) Diisi dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
5) Diisi dengan jumlah total sampel
6) Diisi dengan jumlah daftar pendukung tidak memenuhi syarat (TMS) hasil verifikasi faktual
7) Diisi dengan jumlah minimal dukungan
8) Diisi dengan Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)
9) Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada)

3. Alat Kerja Pengawasan Daftar Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan

No.	Desa/ Kelurahan	Nama Pendukung	TTL/ Umur	Pekerjaan	Kesesuaian identitas KTP-el/KK		Metode Verifikasi Faktual				Status Pendukung			Keterangan/ Hasil Pengawasan Lainnya
					Sesuai	Tidak	Tatap Muka	Video Call	Rekaman Video	Tidak dapat Ditemui	MS	TMS	Tidak mendukung	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*

Keterangan:
1) Diisi dengan nomor urut
2) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa
3) Diisi dengan nama pendukung
4) Diisi dengan tanggal lahir/umur
5) Diisi dengan status pekerjaan pendukung
6) Diisi dengan kesesuaian KTP-el/KK
7) Diisi dengan ketidaksesuaian KTP-el/KK
8) Diisi dengan metode verifikasi faktual tatap muka
9) Diisi dengan metode verifikasi faktual video call
10) Diisi dengan metode verifikasi faktual rekaman video
11) Diisi dengan metode verifikasi faktual tidak dapat ditemui
12) Diisi dengan status pendukung MS
13) Diisi dengan status pendukung TMS
14) Diisi dengan status pendukung tidak mendukung
15) Diisi dengan keterangan/hasil pengawasan lainnya

4. Alat Kerja Pengawasan Kelengkapan Petugas/Verifikator untuk di tingkat Kelurahan/Desa

No	INSTRUMEN PENGAWASAN	YA	TIDAK
1	Apakah petugas/verifikator membawa kelengkapan Surat Tugas dan Tanda Pengenal/atribut Petugas?		
2	Apakah petugas/verifikator melakukan proses Verifikasi Faktual Kesatu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (regulasi)?		
3	Hasil Pengawasan Lainnya:		

5. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD di tingkat Kelurahan/Desa

No	Nama Pendukung	TTL/Umur	Pekerjaan	Kesesuaian Identitas KTP-el/KK		Metode Verifikasi Faktual				Status Pendukung			Keterangan / Hasil Pengawasan Lainnya
				Sesuai	Tidak	Tatap muka	Video call	Rekaman video	Tidak dapat ditemui	MS	TMS	Tidak Men dukung	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*

Keterangan:
1) Diisi dengan nomor urut
2) Diisi dengan nama pendukung
3) Diisi dengan tanggal lahir/umur
4) Diisi dengan status pekerjaan pendukung
5) Diisi dengan kesesuaian KTP-el/KK
6) Diisi dengan ketidaksesuaian KTP-el/KK
7) Diisi dengan metode verifikasi faktual tatap muka
8) Diisi dengan metode verifikasi faktual video call
9) Diisi dengan metode verifikasi faktual rekaman video
10) Diisi dengan metode verifikasi faktual tidak dapat ditemui
11) Diisi dengan status pendukung MS
12) Diisi dengan status pendukung TMS
13) Diisi dengan status pendukung tidak mendukung
14) Diisi dengan keterangan/hasil pengawasan lainnya

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 09 Pebruari 2023

Nomor : 013/PM.00.02/K.KS-07/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru
di -
Tempat

Dengan hormat disampaikan, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan & Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024. Bawaslu Kabupaten Kotabaru memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a point 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengimbau:

1. KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
2. KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat menyusun dan menyampaikan lembar kerja Verifikasi Faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV;
3. KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS;
4. KPU Kabupaten Kotabaru dalam melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan cara:
   a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
   b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
5. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, KPU Kabupaten Kotabaru dan/atau PPS untuk dapat melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi;
6. Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Kotabaru dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung;
7. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Kotabaru dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
8. KPU Kabupaten Kotabaru dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten Kotabaru dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;

9. KPU Kabupaten Kotabaru dan/atau PPS agar meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas dan menandatangani Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai saksi, jika pada saat Verifikasi Faktual kesatu, pendukung:
   a. Menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD;
   b. Telah meninggal dunia;
   c. Tidak dapat ditemui.
10. KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dari setiap desa/kelurahan dan kecamatan;
11. KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA dilengkapi dengan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasama dan tindak lanjutnya di ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - *Banjarmasin*;
2. Arsip

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 09 Pebruari 2023

Nomor : 014/PM.00.02/K.KS-07/02/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Mohon Data Sampel dan Jadwal Verifikasi Faktual Kesatu**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru
di -
Tempat

Dengan hormat disampaikan, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan tugas pengawasan pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Serentak Tahun 2024 secara berjenjang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mempermudah pengawasan pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kotabaru memohon kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dapat memberikan **Data Sampel dan Jadwal Verifikasi Faktual Kesatu** dukungan Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 pada tingkat Kabupaten.

Demikian disampaikan atas perhatian perkenannya di ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - *Banjarmasin*;
2. Arsip